

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana semua tingkah laku warga negaranya harus berdasarkan aturan yang berlaku. Hukum Pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang yang disertai ancaman (sanksi) dan menentukan bagaimana mekanisme pidana itu dilaksanakan.<sup>1</sup> Oleh karena itu Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh subjek hukum dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan kesalahan maupun kealpaan yang dibuat oleh orang tersebut.

Tindak Pidana pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan yang menyebabkan timbulnya trauma dan rasa sakit merupakan perbuatan yang dilarang dan sepatutnya dijatuhi hukuman atau sanksi. Buku kedua KUHP menjelaskan bahwa pembunuhan, penganiayaan, dan kealpaan yang mengakibatkan kematian termasuk dalam kejahatan terhadap orang.

---

<sup>1</sup> Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan penganiayaan merupakan kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka bahkan dari luka yang ditimbulkan tersebut dapat menyebabkan kematian.<sup>2</sup> Sedangkan kealpaan menyebabkan kematian yaitu suatu perbuatan akibat dari kelalaian atau kurang ke hati-hatian yang menyebabkan matinya orang.

Namun dalam hukum pidana, hakim mempunyai alasan-alasan tertentu untuk tidak menjatuhkan pidana atau memberikan sanksi kepada terdakwa walaupun terdakwa telah terbukti melanggar hukum dan karena alasan tersebut ia dapat dibebaskan. Alasan tersebut adalah alasan penghapus pidana.<sup>3</sup> Alasan penghapus pidana terdiri dari alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus kesalahan.<sup>4</sup>

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana seseorang. Dalam Pasal 49 KUHP<sup>5</sup> yang berbunyi :

(1) *Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau*

---

<sup>2</sup> R. Susilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya, Politea Bogor. 1995. hlm. 224.

<sup>3</sup> Cahyani, D, A, A, A.,D., Dewi, A, A, S, L., Widyantara, I, M, M.(2019). Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian. *Analogi Hukum*. 1 (2). 148-152. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1742.148-152>

<sup>4</sup> Roy Roland Tabaluyan, Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9786>; Vol. IV/No. 6/Ags/2015

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 25

*harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.*

- (2) *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*

Karenanya Pasal 49 KUHP dapat menjadi dasar pertimbangan hakim untuk membebaskan terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian membahas tentang pembelaan terpaksa. Penulis tertarik untuk mengkaji putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan tersebut telah diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dengan putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg dengan tuntutan menggunakan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang “Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka” dan putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg dengan tuntutan menggunakan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang “Penganiayaan yang mengakibatkan mati”. Korban dalam kedua putusan tersebut yaitu sdr. ADEK FIRDAUS atau inisial (AF) panggilan Adek Bidai.

Putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg dengan Terdakwa atas nama EKO SULISTIYONO BIN SURAJI atau inisial (ES) dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang berupa hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut ES dengan dakwaan alternatif. Dakwaan kesatu yaitu ES dituntut menggunakan Pasal 338 Jo Pasal

55 ayat (1) ke- 1 KUHP tentang “Pembunuhan”. Dakwaan kedua ES dituntut menggunakan Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP tentang “Pengeroyokan atau Kekerasan”. Dan dakwaan ketiga ES dituntut menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang “Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka”.

Putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg dengan Terdakwa atas nama EFENDI PUTRA BIN SYAFRIL atau inisial (EP) dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang berupa hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Dalam perkara ini EP dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan alternatif. Dakwaan kesatu yaitu EP dituntut menggunakan Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tentang “Pembunuhan”. Dakwaan kedua EP dituntut menggunakan Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP tentang “Pengeroyokan atau Kekerasan”. Dan dakwaan ketiga EP dituntut menggunakan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang “Penganiayaan yang mengakibatkan kematian”.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ES dan EP tidak turut serta mempertimbangkan alasan penghapusan pidana atau alasan pemaaf yang ada dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*) maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Karena berdasarkan kronologi kejadian bahwa Korban Adek Firdaus atau inisial (AF) sebelumnya melakukan penyerangan kepada ES dan juga menyerang sekaligus mengancam pembunuhan kepada EP.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut dalam suatu bentuk karya ilmiah berupa studi kasus yang berjudul:

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 372/PID.B/PN.PDG DAN  
NOMOR 373/PID.B/PN.PDG DI PENGADILAN NEGERI PADANG TENTANG  
TIDAK DITERAPKANNYA PASAL 49 KUHP DALAM PERKARA  
PEMBELAAN TERPAKSA.**